

**PENGUATAN PEMAHAMAN HUKUM KELUARGA MELALUI
PROGRAM KONSULTASI HUKUM
(Kajian Kelas Pranikah Online di Nikah Institute)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

ALFIYAH FAIZATUL ARIF, S.H.

18203010041

DOSEN PEMBIMBING:

PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Penelitian ini bermula dari tingkat kasus perceraian yang selalu tinggi dan juga maraknya bimbingan pranikah yang mulai digaungkan melalui kajian *online*. Nampaknya sangat diminati oleh banyak kalangan, terutama kajian kelas pranikah *online* yang diselenggarakan oleh Nikah Institute. Penggunaan pendekatan interdisipliner keilmuan secara terpadu menjadi ketertarikan tersendiri oleh banyak masyarakat yang telah mencapai usia minimum pernikahan. Timbul kegelisahan akademik bagi peneliti tentang isi dan sumber materi yang diberikan Nikah Institute kepada peserta kajian pranikah *online* di Nikah Institute, faktor apa saja yang ada di balik berdirinya program kajian pranikah yang ada di Nikah Institute, dan menganalisa lebih lanjut atas penguatan pemahaman hukum keluarga dalam kajian tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Teori yang dipilih oleh peneliti sebagai pisau analisa, yakni teori interaksionisme simbolik. Teori ini mampu membantu dalam proses analisa penelitian ini dengan memposisikan Nikah Institute sebagai aktor, kemudian objek sarasanya terhadap para peserta dan ide yang digagas oleh para tim Nikah Institute. Data primer yang diperoleh dalam penelitian berasal dari hasil wawancara terhadap direktur Nikah Institute, para narasumber dalam bidang fiqih pernikahan serta hukum keluarga, dan para peserta kajian kelas pranikah. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur kajian dan penelitian seputar bimbingan pranikah dan penguatan pemahaman hukum keluarga yang relevan.

Penelitian ini menyajikan beberapa temuan penting. *Pertama*, Kajian pranikah di Nikah Institute menyajikan 2 kelas berupa kelas *Preparing Together* dan kelas Pernikahan Minim Drama (PMD) dengan materi yang beragam mencakup sumber rujukan yang relevan dan disampaikan oleh para pemateri dari latar belakang pendidikan yang cukup ahli dalam bidangnya. *Kedua*, Pendirian Nikah Institute dilatari oleh keinginan personal muslim yang gelisah dengan fenomena konflik pernikahan di Indonesia yang beragam dan pergaulan pengetahuan pernikahan dalam aplikasi sosial media instagram, khususnya munculnya komunitas “Langsung Kawin.” Ini menunjukkan adanya kegairahan keikutsertaan *civil soecity* dan masyarakat biasa untuk berkontribusi terhadap pengembangan pemahaman hukum keluarga Islam di Indonesia dan juga menunjukkan kurang berhasilnya program-program yang ditawarkan oleh pemerintah untuk membangun keluarga. *Ketiga*, Kajian Pranikah di Nikah Institute mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap pemahaman para peserta yang dipengaruhi oleh cara penyampaian materi dalam kelas yang signifikan. Ketertarikan peserta untuk mengikuti disebabkan oleh kesadaran peserta terhadap kurangnya pengetahuan hukum, dukungan keluarga, dan peran tim Nikah Institute yang berperan aktif dalam menggaungkan fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat selama dan setelah mengikuti kelas kajian pranikah *online* di Nikah Institute.

Kata Kunci: Pemahaman Hukum Keluarga, Kajian Pranikah, Nikah Institute.

ABSTRACT

This research started from the always high divorce case rate and also the rise of premarital guidance that began to be echoed through online studies. It seems to be in great demand by many circles, especially the study of online prenuptial classes organized by the Nikah Institute. The use of an integrated scientific interdisciplinary approach is an interest by many people who have reached the minimum age of marriage. There is academic anxiety for researchers about the content and source of materials provided by Nikah Institute to participants of online premarital studies at Nikah Institute, what factors are behind the establishment of premarital studies programs at Nikah Institute, and further analyze the strengthening of family law understanding in the study.

The approach used in this study is the sociological approach of law. The theory chosen by researchers as an analytical knife, namely the theory of symbolic interactionism. This theory is able to help in the process of analyzing this research by positioning Nikah Institute as an actor, then the object of the target to the participants and ideas initiated by the Team Of Nikah Institute. The primary data obtained in the study came from interviews with the director of nikah institute, speakers in the field of fiqh of marriage and family law, and participants of premarital class studies. While secondary data is obtained through the literature of studies and research around premarital guidance and strengthening the understanding of relevant family law.

This study presents some important findings. First, the prenuptial study at Nikah Institute presents 2 classes in the form of Preparing Together class and Minimal Drama Wedding class (PMD) with diverse materials including relevant reference sources and delivered by presenters from educational backgrounds who are quite experts in their fields. Second, the Establishment of Nikah Institute is motivated by the personal desire of Muslims who are agitated by the phenomenon of marriage conflict in Indonesia that diverse and social knowledge of marriage in social media applications instagram, especially the emergence of the community "Direct Marriage." This shows the excitement of civil soecity participation and ordinary people to contribute to the development of understanding of Islamic family law in Indonesia and also shows the lack of success of programs offered by the government to build families. Third, the Prenuptial Study at Nikah Institute had a very strong impact on the understanding of the participants who were influenced by the way the material was delivered in a significant class. Participants' interest in following is due to the participants' awareness of the lack of legal knowledge, family support, and the role of the Nikah Institute team that plays an active role in promoting facilities that can be utilized by the community during and after attending online prenuptial study classes at Nikah Institute.

Keywords: Understanding Family Law, Premarital Studies, Nikah Institute.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah tesis yang berjudul:

**Penguatan Pemahaman Hukum Keluarga Melalui Program Konsultasi
Hukum
(Kajian Kelas Pranikah Online di Nikah Institute)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Alfiyah Faizatul Arif, S.H.

NIM : 18203010041

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga


Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2021

Pembimbing,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A
NIP. 19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-473/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : Penguatan Pemahaman Hukum Keluarga Melalui Program Konsultasi Hukum (Kajian Kelas Pranikah Online Di Nikah Institute)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFIYAH FAIZATUL ARIF, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010041
Telah diujikan pada : Senin, 05 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

SIGNED

Valid ID: 60ebb625d0495



Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 60e85e9d44002



Penguji III

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.

SIGNED

Valid ID: 60e8fba414959



Yogyakarta, 05 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60ed040917eb5

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiyah Faizatul Arif, S.H.

NIM : 18203010041

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juni 2021

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAJANGA
YOGYAKARTA

METERAI
TEMPEL
F5167AJX301296913


Alfiyah Faizatul Arif, S.H.
NIM. 18203010041

MOTTO

إِذِ الْفَتَىٰ حَسَبَ اِعْتِقَادِهِ رُفِعَ # وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

“Karena derajat seorang pemuda diukur dari keyakinannya, dan bagi siapapun yang tidak yakin, maka tidak akan bisa mengambil manfaat.”



LEMBAR PERSEMBAHAN

Selain untuk Agamaku dan Negeriku
Karya tulis ini aku persembahkan hanya untuk

“Kedua Orangtuaku Serta Guru-Guruku”

Karenamu karya ini ada Sebagai ungkapan rasa terima kasihku kepada
kalian yang tak pernah lelah meneteskan air keringat serta kucuran
do'a-do'amu demi kesuksesanku.

“Terima kasih serta ribuan Maaf aku ucapkan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	Y	ye

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لأن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

الرأي أهل	ditulis	<i>Ahl-Ra'yi</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bi Ism Allah al-Rahman al-Rahim

Segala puji tercurah untuk Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa Iman dan Islam, serta senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik makhluk yang telah mengantarkan kita umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh barakah.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan, membahas dan menganalisis sebuah penguatan pemahaman hukum keluarga melalui program kajian kelas pranikah pada kuliah *whatsapp* di Nikah Institute. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun tidak lupa menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. A. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dosen Penasihat Akademik.

5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku pembimbing yang telah membimbing dan tak pernah lelah memberikan semangat, kritik-saran, serta solusi-solusi dalam penyelesaian penyusunan tesis ini. Sekali lagi dihatukan banyak terimakasih dan ribuan kata maaf.
6. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. dan Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM., selaku penguji yang telah memberikan banyak kritik-saran terhadap penulisan tesis ini.
7. Kedua orangtua penyusun bapak-ibu tercinta Ahmad Rifa'i dan Sumarmi. Tesis ini penyusun persembahkan hanya untuk *panjenengan*. Terima kasih atas segala dukungan dan doa-doa terbaik.
8. Segenap keluarga besar Nikah Institute atas sikap tulus dan kooperatif yang diberikan selama proses penelitian.
9. Seluruh dosen dan staf Prodi Hukum Islam, terima kasih atas pelajaran dan arahan yang sudah diberikan selama ini.
10. Seluruh tim SMO Mitra Karya yang selalu memberikan banyak pengalaman dan memotivasi untuk segera menyelesaikan penyusunan tesis ini.
11. Teman-teman Akhwati Fillah yang selalu saling membantu dan memberikan semangat kepada saya selama proses penyusunan tesis.
12. Seluruh pihak lain yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menghargai dan sangat mengharapkan adanya kritik serta saran yang diberikan sebagai sebuah koreksi dan perbaikan di masa yang akan datang.

Wal akhir, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, serta tergolong sebagai amal kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Aamiin.

Yogyakarta, 17 Juni 2021

Penulis,

Alfiyah Faizatul Arif, S.H.
NIM. 18203010041



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kajian Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II: MEMAHAMI KONSULTASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERNIKAHAN22

A. Konsultasi Hukum Keluarga22

1. Hukum keluarga: isu-isu pernikahan dan perceraian22
2. Konsultasi dan pendidikan Hukum Keluarga.....25
3. Program-program Konsultasi Hukum Pernikahan dalam Kajian Pranikah dan Landasan-landasan..... 30
4. Materi Wajib dalam Kajian Pranikah di Indonesia37
5. Metode dan Teknik Konsultasi Hukum Keluarga dalam Kajian Pranikah 39

B. Implikasi Konsultasi Hukum Keluarga dalam Kajian Pranikah terhadap Pernikahan42

1. Tujuan dan Manfaat Konsultasi Hukum Keluarga dalam Kajian Pranikah42
2. Dampak Konsultasi Hukum Keluarga dalam Kajian Pranikah terhadap Pernikahan di Indonesia 44

BAB III: NIKAH INSTITUTE SEBAGAI WADAH KONSULTASI DALAM PEMAHAMAN HUKUM KELUARGA47

A. Profil Nikah Institute47

1. Orientasi dan Peran Nikah Institute47
2. Program-Program Nikah Institute 53
3. Strategi Pemasaran dan Pendaftaran Peserta..... 55
4. Susunan Tim dan Profil Pengelola Nikah Institute57

5. Penerbitan Sertifikat Kelulusan.....	59
B. Materi Konsultasi di Nikah Institute: Isi dan dasar hukum.....	61
1. Fiqih Pernikahan	64
2. Hukum Perkawinan di Indonesia	66
C. Proses Konsultasi Nikah Institute	68
1. Pemateri.....	68
2. Cara penyampaian: kelas kajian.....	75
BAB IV: PESERTA, MOTIF KEIKUTSERTAAN, DAN PEMAHAMAN	
HUKUM KELUARGA DALAM KELAS PRANIKAH ONLINE DI NIKAH	
INSTITUTE.....	78
A. Para peserta: profil	78
1. Sex/gender.....	79
2. Usia dan Status Sosial	82
B. Alasan keikutsertaan Peserta Kajian Pranikah Online di Nikah	
Institute.....	84
1. Kesadaran Peserta Terhadap Kurangnya Pengetahuan	85
2. Dukungan Keluarga.....	87
3. Tim Nikah Institute Berperan Aktif	88
4. Faktor Internal dari Para Pemateri	90
C. Dampak pendidikan terhadap pemahaman hukum	92
BAB V: PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Data Jumlah Peserta Kelas *Preparing Together*.....80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Kartu Tanda Peserta.....	55
Gambar 3.2: Jadwal Kelas PMD dan <i>Preparing Together</i>	55
Gambar 3.3: Sertifikat Kelulusan Peserta	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sebagai proses awal untuk membangun keluarga bahagia dan kekal.¹ Namun, perjalanan kehidupan berumah tangga, seringkali sepasang suami istri menghadapi persoalan-persoalan yang dapat menyebabkan keduanya atau salah satunya memutuskan untuk mengakhiri ikatan pernikahan mereka dengan perceraian. Dalam Peraturan Perundangan di Indonesia, seperti di negara-negara Muslim lainnya, perceraian diperbolehkan dengan alasan-alasan yang ditetapkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap persoalan rumah tangga yang muncul dan menimbulkan konflik yang dianggap tidak lagi bisa diselesaikan dengan adanya ikatan pernikahan.

Fakta ini menyebabkan banyak calon pasangan mempertimbangkan niat dalam pernikahan dan memiliki keraguan untuk mampu membangun pernikahan baik.² Untuk pasangan dapat menjalani kehidupan pernikahan sesuai dengan tujuannya, kesiapan calon pasangan sebelum melakukan pernikahan diperlukan. Dalam peraturan perundangan, kaitannya dengan kesiapan ini, diatur bahwa calon pasangan harus memenuhi syarat pernikahan. Pasal 7 pada undang-undang perkawinan mengatur bahwa pernikahan hanya boleh diizinkan para seseorang telah mencapai usia 19 tahun. Hal ini dibahas dalam peraturan pedoman

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² M. Alfatih Suryadilaga, "Memilih Jodoh," Kumpulan Artikel *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Cet. I (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 52-53.

penyelenggaraan bimbingan pranikah, bahwa pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, penumbuhan kesadaran, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga bisa diberikan kepada remaja usia nikah yakni sekurang-kurangnya telah mencapai umur batas minimal mendapatkan izin nikah.³

Selain pemenuhan syarat hukum, para pasangan diharapkan mempunyai pemahaman tentang konsep dalam membangun rumah tangga yang baik yang meliputi cara mendidik anak, peran suami isteri, cara mengatur manajemen keuangan, dan lain-lain. Untuk tujuan tersebut, pemerintah melakukan upaya pemberian pendidikan melalui program pendidikan pranikah, atau dengan kata lain kursus pranikah. Dengan program pendidikan ini para calon pengantin diharapkan dapat dengan mudah memahami hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, baik sebelum maupun selama masa nikah.

Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi layanan pendidikan pranikah sebagaimana telah diatur dalam aturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Adanya pendidikan pranikah yang diselenggarakan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran kepada para remaja usia nikah terhadap kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁴ Bakhtiar dalam bukunya memperkuat pernyataan di atas tentang pentingnya bimbingan pranikah. Dijelaskan bahwa bimbingan

³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7, dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 1.

⁴ Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 2.

pranikah itu penting, sebab ada tujuan di dalamnya yakni membekali calon pengantin mengenai pengetahuan dan pemahaman tentang hakikat pernikahan dan membangun keluarga bahagia yang tidak lain merupakan keinginan setiap orang.⁵

Berbagai hal dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin tersebut diatur secara baik, terkait tempo dan pengelolaan kursus. Misalnya, diatur bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) tersebut diberikan secara singkat dalam waktu 24 jam pelajaran selama 3 hari dan dilakukan di seluruh Kantor Urusan Agama wilayah Indonesia.⁶ Dalam pembelajarannya disediakan silabus dan modul sebagai sarana pembelajaran.⁷ Serta sertifikat yang sah sebagai tanda kelulusan peserta dalam mengikuti kursus pranikah juga disediakan, yang kemudian dapat digunakan sebagai kelengkapan persyaratan dalam administrasi pendaftaran pencatatan pernikahan.⁸

Banyak materi yang dimasukkan dalam program kursus. Penjelasan Aunur bahwa segala permasalahan pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga Islami. Dengan demikian, maka calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai:

⁵ Bakhtiar, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: CV. Realita Utama, 2014), hlm. 1.

⁶ Bab II Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dalam lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁷ Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 4. Adapun dalam penjelasan pasal diterangkan bahwa materi khusus pranikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi tersebut disampaikan melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi dan penugasan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

⁸ Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 6.

pengertian pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hubungan suami istri, hubungan antar anggota keluarga, harta dan warisan, pemaduan (poligami), perceraian, rujuk dan talak, pengetahuan agama, pembinaan sikap saling menghormati antara suami istri, serta pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.⁹ Namun, sayang program kursus ini yang menawarkan banyak materi belum dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat.

Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Muhadjir Efendi, misalnya mengungkapkan bahwa selama ini adanya program tersebut diabaikan oleh para calon pasangan suami istri, sehingga program tersebut tidak berjalan dengan maksimal.¹⁰ Oleh karena itu, Muhadjir dalam masa awal jabatannya sebagai Menko PMK mewacanakan pada tahun 2020 akan diadakan program Sertifikasi Pranikah, di mana kedua calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan harus mengikuti pembekalan yang disebut dengan kursus pranikah selama tiga bulan yang kemudian setelah dinyatakan lulus mereka akan mendapatkan sertifikat sebagai persyaratan untuk melakukan pernikahan.¹¹

Terlepas dari pro dan kontra, adanya program pendidikan pranikah dari pemerintah tersebut cukup mendapat respon baik dari beberapa pihak, seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi Dakwah MUI Cholil Nafis. Menurutnya

⁹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 94.

¹⁰ Muhammad Radityo Priasmoro, "Menko Muhadjir: Sertifikasi Nikah Pengembangan Program Suscatin Kemenag," <https://m.liputan6.com/news/read/4113921/menko-muhadjir-sertifikasi-nikah-pengembangan-program-suscatin-kemenag>, (Liputan6.com: Jakarta, 2019), akses 2 Desember 2019.

¹¹ Rakhmat Nur Hakim dkk., "Pro Kontra Wacana Sertifikasi Perkawinan: Bimbingan Pranikah Jadi Sorotan Hingga Penjelasan Wapres," <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/16/pro-kontra-wacana-sertifikasi-perkawinan-bimbingan-pranikah-jadi-sorotan-hingga-penjelasan-wapres>, akses 02 Desember 2019.

pendidikan pranikah tersebut penting dilaksanakan untuk menekan angka perceraian yang diakibatkan kurangnya bekal sebelum menikah. Namun, menurutnya pula pendidikan pranikah tidak semestinya dijadikan persyaratan kebolehan untuk menikah dalam bentuk sertifikasi.¹²

Selain fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam layanan pendidikan pranikah, belakangan ini beberapa strategi dan pola yang dapat mempermudah siapapun untuk mengakses pendidikan pranikah di manapun dan kapanpun ditawarkan. Salah satunya adalah kajian kelas pranikah secara *online*, yang diselenggarakan oleh Nikah Institute dengan menggunakan media sosial *whatsapp*, dan bisa menjadi solusi dalam membimbing dan berkonsultasi bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu pernikahan sebagai bekal membangun rumah tangga. Selain itu, kajian kelas pranikah *online* ini juga bisa diakses dan diikuti oleh para pasangan suami istri yang telah menjalani pernikahan guna mengkonsultasikan permasalahan atau pengalaman serta menambah pengetahuan terhadap ilmu pernikahan.¹³

Program ini mengatur berbagai hal operasionalnya termasuk keikutsertaan para peserta dan ketentuannya, termasuk biaya yang mencakup biaya administrasi, fasilitas dan lainnya. Biaya administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap peserta sebesar Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan fasilitas 9

¹²Nur Azizah Rizki Astuti, "Dukung Kursus Pranikah, MUI: Jangankan Tahun Depan, Sekarang Juga Boleh," <https://news.detik.com/berita/d-4787569/dukung-kursus-pranikah-mui-jangankan-tahun-depan-sekarang-juga-boleh>, akses 02 Desember 2019.

¹³Thea Fathanah Arbar, "Dahlan Kulik Bisnis Yang Bisa Hidup Dari Grup WA, Apa Itu?," CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191123145533-37-117472/dahlan-kulik-bisnis-yang-bisa-hidup-dari-grup-wa-apa-itu>, akses 25 November 2019. Lihat pula postingan akun instagram @Nikahinstitute pada 04 November 2019.

materi dalam 15x pertemuan selama sebulan lamanya. Selain itu, peserta dapat memiliki banyak relasi dan mendapatkan sertifikat berikut Kartu Tanda Anggota (KTA) peserta program kajian pranikah pada kuliah *whatsapp* di Nikah Institute. Adapun biaya administrasi yang ditentukan oleh Nikah Institute kepada setiap peserta, setara dengan seminar *offline* pernikahan senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).¹⁴

Dengan ketentuan di atas, Nikah institute memberikan janji kepada peserta yang mendaftar bahwa dengan setelah mengikuti kajian kelas pranikah online di Nikah Institute, peserta akan menjadi pribadi yang bijak dalam menyelesaikan masalah dan ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Sebab telah dibekali dengan ilmu dalam spiritual dan sosial.¹⁵

Nikah Institute tergolong kelas pranikah *online* yang pertama kali menggunakan pendekatan interdisipliner keilmuan dengan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu yang relevan dan tepat secara terpadu, yakni menggunakan dasar keilmuan-keilmuan agama.¹⁶ Kemudian dikemas dalam bentuk materi pembelajaran berupa pola komunikasi, fiqh pernikahan, *financial planning*, *risalatul mahidh*, *islamic kamasutra*, fiqh ibadah, *parenting*.¹⁷

Selama ini dalam kehidupan rumah tangga, seorang perempuan selalu menjadi sorotan utama bagi siapapun. Perempuan dinilai sosok yang bertanggungjawab atas semua yang ada dalam rumah. Mulai melayani, merawat,

¹⁴ Postingan *flayer* pendaftaran akun instagram @Nikahinstitute pada 05 November 2019.

¹⁵ *Ibid.*, pada 04 November 2019.

¹⁶ *Story* instagram akun @Nikahinstitute pada 23 November 2019.

¹⁷ Postingan akun instagram @Nikahinstitute pada 02 Desember 2019.

hingga mendidik seorang anak. Sedangkan dalam Islam tidak mengindahkan adanya diskriminasi dan subordinasi antara laki-laki dan perempuan.¹⁸

Namun, kajian kelas pranikah yang diselenggarakan oleh Nikah Institute dapat memberikan pengertian tersendiri dalam menyampaikan ilmu pernikahan kepada para peserta kelas pranikah. Keseluruhan jenis materi diberikan kepada peserta, meskipun kelas laki-laki dan perempuan terpisah dalam grup yang berbeda.¹⁹ Kajian kelas pranikah online di Nikah Institute dibimbing oleh beberapa pemateri yang ahli dalam bidangnya dan dua admin pembantu administrasi kelas, di antaranya Nurul Hidayati, Evi Ghozaly, Ligwina Hananto, Dhomirotul Firdaus, Qurrota A'yuni, M. Zia Ulhaq, dan Abd. Hafidz.²⁰ Dalam *batch*²¹ ke-7 sudah ada 1286 alumni yang tergabung di dalamnya.²² Sedangkan dalam *batch* ke-8 sudah ada 1300 alumni.²³

Ada ketertarikan sendiri bagi peneliti terhadap pengakuan bahwa Nikah Institute merupakan kelas pranikah online yang pertama kali menggunakan pendekatan interdisipliner keilmuan dengan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu yang relevan dan tepat guna secara terpadu, yakni menggunakan dasar keilmuan-keilmuan agama. Serta perkembangan jumlah peserta yang terus meningkat. Sehingga timbul kegelisahan akademik bagi peneliti tentang faktor apa

¹⁸ Ahmad Arifi, "Identitas Istri Salehah," Kumpulan Artikel *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Cet. I (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 132-133.

¹⁹ Postingan akun instagram @Nikahinstitute pada 24 Juli 2019.

²⁰ *Flayer* profil pemateri kelas pranikah @NikahInstitute di kelas KP-9/Fatimah Anisaburiyah, pada 05 Desember 2019.

²¹ *Batch* diartikan sebagai kelompok.

²² Postingan akun instagram @Nikahinstitute pada 28 Agustus 2019.

²³ *Ibid.*, pada 01 Desember 2019.

saja yang ada di balik program pranikah yang ada di Nikah Institute yang mempunyai daya tarik tersendiri. Hal tersebut membuat peneliti ingin untuk mengkajinya lebih lanjut. Sehingga bisa dianalisa lebih lanjut atas penyampaian-penyampaian materi oleh pemateri dalam program pranikah yang diselenggarakan. Kemudian kegelisahan tersebut menghasilkan sebuah judul **“PENGUATAN PEMAHAMAN HUKUM KELUARGA MELALUI PROGRAM KONSULTASI HUKUM (Kajian Kelas Pranikah Online di Nikah Institute).”**

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan beberapa permasalahan yang dapat diambil dari latar belakang, antara lain:

1. Apa isi materi dan sumber rujukan hukum dalam kajian kelas pranikah *online* di Nikah Institute?
2. Apa yang melatarbelakangi munculnya kajian kelas pranikah *online* di Nikah Institute?
3. Siapa peserta yang tertarik dan mengapa mereka tertarik mengikuti kajian kelas pranikah *online* di Nikah Institute?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan, di antaranya:

1. Tujuan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan isi materi dan menganalisa sumber rujukan hukum yang digunakan dalam kajian kelas pranikah *online* di Nikah Institute

- b. Menganalisa hal-hal yang melatarbelakangi munculnya kajian kelas pranikah *online* di Nikah Institute
- c. Mendeskripsikan peserta yang tertarik dan menganalisa alasan peserta dalam mengikuti kajian kelas pranikah *online* di Nikah Institute.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum terutama berkaitan dengan pemahaman hukum keluarga melalui kelas pranikah di Indonesia
- b. Memberikan kelengkapan dan kontribusi keilmuan kepada para peneliti yang akan meneliti tentang hukum keluarga melalui kelas pranikah di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang mengkaji seputar bimbingan pranikah sudah banyak dilakukan, akan tetapi masih saja ada hal yang menarik untuk dikaji lebih lengkap. Terkait pentingnya pengetahuan tentang pernikahan, dijelaskan oleh Diyah dalam penelitiannya bahwa suatu pernikahan tidak hanya cukup dilakukan tanpa adanya bekal pengetahuan, sebab pernikahan dilakukan untuk sepanjang masa hidup bersama pasangan yang dipilih. Cara pemerintah untuk memberikan bekal pengetahuan bagi para calon pengantin, dengan diadakannya bimbingan pranikah biasa disebut pula kursus calon pengantin.²⁴ Senada dengan Diyah, Amirah

²⁴ Diyah Asti Utami, "Bimbingan Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wonosari," *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

menjelaskan dalam penelitiannya, bahwa pendidikan pernikahan sebelum menikah itu menjadi suatu ikhtiar untuk menuju keluarga sakinah. Sebab perjuangan hidup dalam pernikahan cukup berat.²⁵ Selain untuk bekal membina keluarga yang sakinah, Roiatun juga mengatakan bahwa bimbingan pranikah itu untuk mencegah terjadinya perceraian.²⁶ Kemudian ditegaskan pula oleh Wulan bahwa upaya pencegahan cerai dengan diadakannya bimbingan mengenai ilmu pernikahan sebagai bekal jalinan hubungan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.²⁷

Bimbingan pranikah menjadi perhatian tersendiri, sehingga perlu dilihat keefektifan pelaksanaannya yang sudah dilakukan di beberapa kecamatan yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, Amri²⁸ dan Iskandar²⁹ misalnya, mengatakan meski pelaksanaan kursus pranikah telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 jo Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, namun ditemukan beberapa penyebab yang menjadikan bimbingan pranikah kurang optimal. Di antaranya: kesadaran pasangan calon pengantin untuk mengikutinya dan

²⁵ Amirah Mawarid, "Pendidikan Pranikah: Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Tarbawi*, Volume 2 No.2, (t.th), hlm. 167-168.

²⁶ Siti Roiatun, "Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora, *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2017), hlm. 82.

²⁷ Febriana Wulansari, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)," *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2017), hlm. 100.

²⁸ Islakhul Amri, "Pelaksanaan Kursus Pranikah dan Kursus Calon Pengantin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pleret Bantul Yogyakarta Tahun 2015)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018), hlm. 48.

²⁹ M. Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian", *Journal of Islamic Guidance and Conseling (JIGC)*, Volume 2 Nomor 1, (Juni, 2018), hlm. 77.

keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang minim. Sedangkan menurut Gamal bimbingan pranikah yang ada di KUA menjadi kurang maksimal karena kurangnya jangka waktu dalam penyampaian materi. Dalam bimbingan pranikah cenderung disampaikan secara singkat karena keterbatasan waktu, sehingga masih banyak yang bercerai meski telah mengikuti bimbingan pranikah.³⁰

Hal tersebut senada dengan permasalahan yang ada di Wonosari dalam penelitian Diyah.³¹ Diyah mengungkapkan bahwa di KUA Wonosari dalam pelaksanaannya ada perubahan metode dalam bimbingan pranikah. Metode ini dibagi menjadi dua metode, yakni metode individual³² dan metode kelompok³³ dengan bekerjasama dengan beberapa instansi lain supaya lebih optimal.³⁴ Afif menambahkan bahwa pengoptimalan sebuah bimbingan pranikah itu saling berkesinambungan antara pembimbing, subjek bimbingan, materi bimbingan dan metode bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin.³⁵

Salah satu keberhasilan pengoptimalan bimbingan pranikah, ditemukan oleh Susanti dalam penelitiannya di KUA Medan Petisah. Dikatakan bahwa bimbingan

³⁰ Gamal Achyar dan Samsul Fata, "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 1 (Januari-Juni 2018), hlm. 285.

³¹ Diyah Asti Utami, "Bimbingan Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wonosari," ..., hlm. 34-35.

³² Dilakukan secara tatap muka langsung antara calon pasangan pengantin dengan konselor yang bersangkutan. Lihat *ibid*, hlm. 85.

³³ Dilakukan setiap tiga minggu sekali bersama lebih dari sepasang calon pengantin, terkadang dengan menghadirkan pemateri dari luar KUA. Lihat *ibid*.

³⁴ *Ibid*, hlm. 85-86.

³⁵ Mifratul Afif, "Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)," *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2018), hlm. 86.

pranikah yang diberikan oleh KUA tersebut terhadap salah satu calon pasangan suami istri, memberikan dampak yang memuaskan. Sebab dalam perjalanan pernikahan pasca mendapatkan ilmu dari bimbingan pranikah yang diserapnya dengan baik, membuat jalinan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Jika ada problem dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan kepala dingin karena ada kesadaran antara suami dan istri atas hak dan kewajiban masing-masing.³⁶

Dampak ketidakefektifan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Semarang, Radhwa dihadirkan sebagai lembaga kursus dan pelatihan, dengan membuka bimbingan untuk seluruh orang yang sudah memasuki usia pernikahan dan juga para calon pengantin. Sehingga peserta bimbingan pranikah terdiri dari mahasiswa dan umum, walaupun juga terkadang masih kurang efektif karena banyak yang absen dalam bimbingan, hal ini disampaikan oleh Kurnia dalam tesisnya.³⁷

Selain ada bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama, juga ada bimbingan pranikah di Lembaga Kursus dan Pelatihan Radhwa. Seiring perkembangannya bimbingan pranikah tidak hanya dilakukan di kedua tempat di atas, melainkan juga dilaksanakan dalam kelompok media melalui kajian program pranikah, seperti halnya Nikah Institute. Sehingga perlu untuk dikaji lebih lanjut

³⁶ Susanti Nadeak, "Efektifitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)," *Skripsi* Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2017), hlm. 52.

³⁷ Afif Kurnia Rohman, "Optimalisasi Bimbingan Pranikah dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam (Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Radhwa Kabupaten Semarang Tahun 2017)," *Tesis* Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga, (2017), hlm. 22-23.

bagaimana kajian program pranikah yang ada di Nikah Institute. Apalagi adanya pengakuan bahwa Nikah Institute merupakan kelas pranikah online yang pertama kali menggunakan pendekatan interdisipliner keilmuan dengan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu yang relevan dan tepat guna secara terpadu, yakni menggunakan dasar keilmuan-keilmuan agama. Hal tersebut membuat ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk mengkajinya lebih lanjut. Sehingga mengetahui lebih lanjut atas penyampaian-penyampaian materi oleh pemateri dalam kajian program pranikah yang diselenggarakan.

E. Kajian Teoretik

Untuk mendiskusikan dan menganalisa praktek pemberian pemahaman hukum terutama terhadap hukum keluarga bagi para pasangan melalui kelas pranikah online di Nikah Institute dan keikutsertaan para pasangan, penulis melirik teori interaksionisme simbolik. Dijelaskan oleh George Ritzer bahwa Herbert Blumer telah menciptakan teori ini pada tahun 1937 yang tercakup di dalamnya teori-teori yang fokusnya terhadap struktural sosial dan kultural sosial sebagai sistem sosial, struktur sosial, kebudayaan, posisi status, peran sosial, lembaga, representasi kolektif, situasi sosial, norma sosial dan nilai-nilai.³⁸

Ritzer memaparkan bahwa pentingnya berpikir dalam interaksionisme simbolik tercermin dalam pandangan-pandangan pakar mengenai objek. Menurutnya Blumer telah membedakan pada tiga kelompok objek, di antaranya: objek fisik berupa benda, objek sosial seperti halnya siswa atau seorang ibu, dan

³⁸ George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*, Edisi VIII – Cet. II (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2014), hlm. 601.

objek abstrak seperti ide dan moral.³⁹ Keseluruhan pikiran hampir dihubungkan ke dalam segala aspek lainnya. Semacam sosialisasi, simbol-simbol, makna-makna, diri, interaksi serta masyarakat.

Kaitannya dengan pendidikan pranikah dan keikutsertaan para pasangan untuk memahami isu-isu dan ketentuan hukum pernikahan, teori ini mampu menggambarkan bahwa terlebih dahulu aktor melakukan serangkaian kegiatan olah mental sebelum memberikan makna atas sesuatu, seperti: memilih, memeriksa, mengelompokkan, membandingkan, memprediksi, dan mentransformasi makna dalam kaitannya dengan situasi, posisi, dan arah tindakannya. Pemberian makna tidak didasarkan pada makna normatif yang telah dibakukan sebelumnya, tetapi hasil dari proses olah mental yang terus-menerus disempurnakan seiring dengan fungsi instrumentalnya, yaitu sebagai pengarah dan pembentukan tindakan dan sikap aktor atas sesuatu tersebut.

Tindakan manusia tidak disebabkan oleh kekuatan luar, tidak pula disebabkan oleh kekuatan dalam, tetapi didasarkan pada pemaknaan atas sesuatu yang dihadapinya lewat proses yang oleh Blumer disebut sebagai *self-indication*. Proses *self-indication* adalah proses komunikasi pada diri individu yang dimulai dari mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Dengan demikian, proses *self-indication* terjadi dalam konteks sosial di mana individu mengantisipasi tindakan-

³⁹ George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*, Edisi VIII – Cet. II (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2014), hlm. 628.

tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sesuai dengan pemaknaan atas tindakan itu.

Sebagaimana pendapat Sarmini bahwa interaksi manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, dan oleh kepastian makna dari tindakan orang lain, bukan hanya sekedar saling bereaksi sebagaimana model stimulus-respons.⁴⁰ Makna dari simbol-simbol merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat. Individu dan masyarakat merupakan aktor dalam interaksi simbolik yang tidak dapat dipisahkan. Tindakan individu tidak ditentukan oleh individu itu sendiri, juga tidak ditentukan oleh masyarakat, namun oleh pengaruh keduanya. Dengan kata lain, tindakan seseorang adalah hasil dari internal dan eksternal stimulasi.⁴¹

Proses pemberian pemahaman hukum keluarga melalui program kajian pranikah, tentu memiliki perhatian yang dipikirkan oleh semua pihak termasuk Nikah Institute, pemateri, dan para peserta. Pemikiran tersebut erat kaitannya dengan pemikiran Ritzer dalam menyimpulkan prinsip dari teori interaksionisme simbolik yang diungkapkan oleh pakar, bahwa:

1. Manusia diberkahi dengan sesuatu kemampuan untuk berpikir, tidak seperti hewan-hewan yang lebih rendah
2. Kemampuan untuk berpikir dibentuk oleh interaksi sosial

⁴⁰ Sunarto Kamanto, *Pengantar Sosiologi Edisi Kedua*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000), hlm. 185.

⁴¹ Sarmini, *Teori-Teori Antropologi*, (Surabaya: Unesa University Press, 2002), hlm. 50.

3. Di dalam interaksi sosial, manusia mempelajari makna-makna dan simbol-simbol yang memungkinkan mereka melaksanakan kemampuan manusia yang khas untuk berpikir
4. Makna-makna dan simbol-simbol memungkinkan orang melaksanakan secara khas tindakan dan interaksi manusia
5. Orang mampu memodifikasi atau mengganti makna-makna dan simbol-simbol yang mereka gunakan di dalam tindakan dan interaksi manusia
6. Orang mampu membuat modifikasi-modifikasi dan perubahan-perubahan tersebut, sebagian karena kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan dirinya sendiri, yang memungkinkan mereka memeriksa rangkaian tindakan yang mungkin mengakses keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian relatifnya dan kemudian memilih satu di antaranya
7. Pola tindakan dan interaksi yang saling terikat membentuk kelompok dan masyarakat.⁴²

Penggunaan teori interaksionisme simbolik, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas difungsikan untuk menggali kajian program pranikah yang ada di Nikah Institute terkait konsultasi hukum keluarga melalui hal-hal yang melatarbelakangi Nikah Institute, penyampaian materi di dalamnya, serta para peserta yang minat mengikutinya. Perinciannya dengan memosisikan Nikah Institute sebagai aktor dalam proses memilih, memeriksa, mengelompokkan,

⁴² George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*, Edisi VIII – Cet. II (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2014), hlm. 626.

membandingkan, memprediksi, dan mentransformasi makna dalam kaitannya dengan situasi, posisi, dan arah tindakannya terhadap peserta serta pembaruan ide-ide pada kajian pranikah *online* di Nikah Institute

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Peneliti akan melakukan pengamatan serta memaparkan keadaan dalam fenomena yang lebih jelas mengenai penguatan pemahaman hukum keluarga melalui konsultasi hukum pada kajian kelas pranikah online di Nikah Institute.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,⁴³ yaitu mendeskripsikan, menganalisa, serta menginterpretasikan konsep penguatan pemahaman hukum keluarga melalui konsultasi hukum pada kajian kelas pranikah online yang diselenggarakan oleh Nikah Institute. Mulai latar belakang kemunculan dan perkembangannya dengan melihat keterlibatan para pihak yang tertarik terhadap kajian tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum untuk melihat perkembangan hukum melalui program kajian pranikah dan melihat pemahaman hukum oleh masyarakat dengan

⁴³ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cet. II (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 92.

kemunculan lembaga-lembaga yang mengupayakan produksi hukum-hukum keluarga dalam hal ini. Dengan melihat fenomena konsultasi hukum keluarga dalam kajian kelas pranikah yang diselenggarakan oleh Nikah Institute sebagai penguatan hukum keluarga para peserta. Dengan penggunaan pendekatan sosiologi hukum, peneliti mencoba melihat isi dan materi kajian, latar belakang munculnya program dan proses berjalannya kajian kelas pranikah tersebut, termasuk para pihak yang tertarik terhadap kajian dan pemahaman hukum yang mereka dapatkan melalui kajian tersebut.

4. Sumber Data

Data yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Data primer dihasilkan dari pengamatan peneliti secara mendalam terhadap kajian kelas pranikah dan wawancara kepada direktur, pemateri fiqh pernikahan, hukum pernikahan di Indonesia serta peserta pada kajian kelas pranikah online yang ada di Nikah Institute dalam penelitian ini.
- b. Data sekundernya diperoleh dari buku, artikel, dan sumber lainnya serta hasil penelitian sebagai pelengkap sumber data yang masih relevan pada penelitian ini.⁴⁴

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Observasi

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.)

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap sistem dan pola konsultasi hukum keluarga dalam kajian kelas pranikah di Nikah Institute terkait konsultasi hukum keluarga.

b. *Interview* (wawancara)

Dalam teknik ini peneliti akan menggali data secara mendalam dengan bertukar informasi melalui tanya jawab kepada direktur Nikah Institute, pemateri fiqh pernikahan lama dan baru, pemateri hukum perkawinan di Indonesia, dan 17 peserta terkait konsultasi hukum keluarga yang ada dalam kajian kelas pranikah online di Nikah Institute. Total responden yang peneliti gunakan dalam *Interview* berjumlah 21 orang.

c. Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dan melakukan studi terhadap data tertulis mengenai kajian kelas pranikah online yang ada di Nikah Institute, mulai dari formulir pendaftaran, pamflet, jadwal kajian kelas pranikah, sertifikat, materi, dan lain sebagainya.⁴⁵

6. Analisis Data

Peneliti menggunakan beberapa tahap dalam menganalisis data yang diperoleh, sebagai berikut:

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabeta, 2010), hlm. 329.

Tahap pertama yang dilakukan adalah mereduksi data yang didapat selama proses penelitian dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal yang pokok dan penting dalam pengumpulan data dalam konsultasi hukum keluarga dalam kajian kelas pranikah yang ada di Nikah Institute.

Kemudian dilanjutkan pada tahap *display*, yakni menyajikan data setelah direduksi dengan bentuk uraian hubungan antar kategori yang bersifat naratif sehingga dapat mengetahui apa yang harus dilakukan setelahnya, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

Pada akhirnya *Conclusion drawing (verifikasi)* Penyimpulan data dapat dilakukan setelah semua data terkumpul dan diverifikasi untuk memberikan jawaban dalam konsultasi hukum keluarga dalam kajian kelas pranikah di Nikah Institute.⁴⁶

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti melakukan upaya untuk mempermudah dalam penyusunan Tesis dengan merancang suatu susunan sistematika secara sistematis sebagaimana berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka penelitian yang serupa, kerangka teoretik, metode penelitian yang digunakan hingga sistematika pembahasan.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 243.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum dari konsultasi hukum keluarga yang dikemas dalam kajian pranikah di Indonesia. Pemaparannya dimulai dari pengertian konsultasi hukum, model konsultasi dalam kajian pranikah, isi kajian kelas pranikah, dan kandungan konsultasi hukum yang ada. Kemudian implikasinya terhadap pernikahan.

Bab ketiga memaparkan lebih dalam terkait lembaga kajian kelas pranikah online, yakni Nikah Institute. Mulai mengenal para pendiri dan tim, serta latar belakang digagasnya lembaga tersebut. Kemudian bab ini menyajikan kajian kelas pranikah yang ada di Nikah Institute, yaitu mekanisme pendaftaran peserta dan pembelajaran dalam kajian kelas pranikah hingga pada akhir dalam periode yang ada. Tercakup di dalamnya pemaparan isi materi dan konsultasi kajian pranikah yang ada dan sumber hukum materi yang disampaikan dalam kelas.

Bab keempat merupakan paparan analisis secara mendalam tentang motif yang muncul dari ide pendirian lembaga kajian pranikah online di Nikah Institute dan latar belakang sosial yang melatari pendiriannya. Bab ini juga mengkaji alasan para peserta yang mengikuti kelas tersebut dan dampak dari pendidikan terhadap pemahaman hukum mereka terkait dengan pernikahan.

Bab kelima yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini menyajikan secara ringkas dan argumentatif temuan-temuan kajian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kajian ini. Bab ini juga memuat saran yang relevan untuk pengembangan diskusi hukum pernikahan kaitannya dengan pemahaman masyarakat secara umum dan para pasangan secara khusus dan kaitannya dengan kemajuan penelitian dan penulisan karya ilmiah yang serupa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka sesuai dengan rumusan masalah yang ada dapat disimpulkan bahwa:

1. Kajian pranikah di Nikah Institute menyajikan kelas *Preparing Together* dan kelas Pernikahan Minim Drama (PMD) dengan menghadirkan beberapa materi dengan berbagai materi berjumlah 14 materi dari kedua kelas tersebut yang mengandung sumber rujukan yang relevan dalam bidangnya. Dengan 8 materi dan 6 materi yang diberikan oleh para pemateri yang mencakup hukum-hukum keluarga Islam di Indonesia, dsb. Sumber rujukan yang digunakan oleh para pemateri pada materi hukum keluarga adalah kitab-kitab fiqh dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Pendirian Nikah Institute timbul akibat kegelisahan personal pendiri terkait fenomena konflik pernikahan di Indonesia yang beragam dan pergaulan pengetahuan pernikahan dalam aplikasi sosial media instagram, khususnya munculnya komunitas “Langsung Kawin.” Sehingga keresahan tersebut memunculkan inovasi untuk membekali sebuah ilmu pernikahan yang tepat bagi mereka yang awam akan pengetahuan pernikahan. Namun, hal tersebut menunjukkan adanya gairah dari pihak masyarakat baik pribadi maupun lembaga Nikah Institute untuk berkontribusi terhadap pengembangan hukum

keluarga Islam dengan cara yang berbeda. Ini juga menunjukkan belum berhasilnya program-program pendidikan pranikah yang digelar oleh pemerintah, terlihat oleh masyarakat yang mendorong *civil society*. Dalam hal ini pendiri Nikah Institute mendirikan pendidikan hukum keluarga yang menyesuaikan kondisi masyarakat, yaitu pendidikan hukum keluarga digital dalam naungan kelas kajian pranikah *online*.

3. Para peserta untuk mengikuti mencakup dari berbagai kalangan dari sisi usia, gender, dan sisi latar belakang sosial. Meskipun dari sisi gender, para peserta lebih banyak didominasi oleh peserta perempuan dari jumlah peserta yang ada. Namun, kehadiran peserta laki-laki juga cukup banyak. Hal tersebut sudah menjelaskan bahwa ada kegairahan yang merata dari berbagai kalangan sosial. Kemudian dampak pendidikan di Nikah Institute mempunyai dampak yang signifikan terhadap pemahaman para peserta kajian terkait dengan hukum keluarga Islam secara khusus. Mereka memahami bukan hanya memahami ilmu-ilmu dasar hukum keluarga, akan tetapi juga lebih memahami terkait dengan isu-isu baru yang muncul dan juga pentingnya signifikansi dari pada ketentuan pemerintah di Indonesia dalam hal pencatatan, keterlibatan pengadilan, dsb. Dampak yang dirasakan oleh peserta ini sangat relevan dengan metode dan cara penyampaian materi di Nikah Institute di mana ada interaksi yang sangat jelas antara para peserta dengan pemateri dan pemateri dengan para tim Nikah Institute, di mana mereka menyepakati sebuah ketentuan atau materi-materi yang diberikan. Kemudian bisa berpengaruh dalam kehidupan mereka dan merasa bahwa jika

tidak mengikuti ketentuan hukum yang telah diajarkan, mereka akan mendapatkan kesulitan atau beban selama menjalani kehidupan rumah tangga dalam menghadapi permasalahan yang muncul.

B. Saran

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan baik dalam sisi teknis maupun substantif. Maka dari itu, bagi para peneliti yang memiliki ketertarikan dalam bidang pendidikan hukum keluarga atau pun terkait Nikah Institute supaya dapat melanjutkan dan menyempurnakan tulisan ini sebagai pelengkap dalam khazanah keilmuan hukum keluarga dengan lebih baik lagi. Daripada itu, bahwa penelitian tentang keilmuan hukum keluarga banyak menyisakan ruang riset untuk bisa diteliti dengan berbagai perspektif.

Adapun bagi Nikah Institute sebaiknya dapat memberikan pelayanan edukatif yang lebih baik lagi agar semua calon pasangan suami istri maupun pasangan yang telah menjadi suami istri dapat memperkuat hubungan keluarga dalam membangun rumah tangga sehingga tujuan dan hikmah dari adanya perkawinan bisa tercapai melalui washilah menempuh pendidikan keilmuan hukum keluarga di Nikah Institute. Bagi para alumni dan calon peserta kajian di Nikah Institute hendaknya lebih produktif dan menyadari bahwa banyak sekali keilmuan pernikahan yang disajikan dengan sangat mudah oleh Nikah Institute sebagai bakal pembangunan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Selain itu, juga bisa meningkatkan kembali silaturahmi dan senantiasa mempertahankan hubungan yang ada via grup alumni dengan lebih baik lagi agar dapat menjaga kekeluargaan dengan sesama keluarga besar Nikah Institute.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Muhammad, Abdurrahman Bin Syu'aib an-Nasaa'i, Sunan an-Nasaa'i, Cet. I (Mesir: Dar Alamiyah, 2018), hadis No. 5420.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

4. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

5. Putusan Pengadilan

6. Jurnal/Penelitian

Achyar, Gamal, dan Samsul Fata, "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 1 (Januari-Juni 2018).

Adawiyah, Afaf Robiatul, "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Prambanan Tahun 2017." *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

Afif, Mifratul, "Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)," *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018)

Ahdiah, Indah, "Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat", *Jurnal Academia Fisip Untad*, Vol. 05 No. (02 Oktober 2013).

- Amri, Islakhul, "Pelaksanaan Kursus Pranikah dan Kursus Calon Pengantin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pleret Bantul Yogyakarta Tahun 2015)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).
- Anwaruddin, "Konsep Sakinah Menurut Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta", *Al-Ahwal*, Vol. 7 No. 1 (2014).
- Asyiqoh, Laili, "Implikasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sampang," *Tesis* Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.
- Hakim, Muhammad Lutfi, "Kursus Pranikah: Konsep dan implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)." *Al-Adalah*, Vol. XIII, No. 2, (Desember 2016)
- Hapipah, "Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan," *Skripsi* Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hehanussa, Deassy J A, dan Yonna Beatrix Salamor, "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *SABDAMAS*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2019).
- Hidayatullah, Ilham, "Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Umbulharjo." *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).
- HS, Tundjung, dkk, "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Peran Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Vol. 2 No. 2, November 2019.
- Iskandar, M. Ridho, "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian", *Journal of Islamic Guidance and Conseling (JIGC)*, Volume 2 Nomor 1, (Juni, 2018)
- Luthfi, Moh Fatih, "Konsepsi Bimbingan dan Konseling untuk Pernikahan dan Keluarga Islami," *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 2: 1 (Juni 2018)
- Luthfy, Burhanuddin, "Efektivitas Badan Penasehat Perkawinan Perselihan dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009)." *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).
- Mawarid, Amirah, "Pendidikan Pranikah: Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah," *Jurnal Tarbawi*, Volume 2 No.2, (t.th).

- Murodi, Rifqi, “Bimbingan Pranikah Dalam Meminimalisir Dampak Pernikahan Di bawah Usia 21 Tahun: Penelitian di BP4 KUA Kec. Panyileukan Bandung,” *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati (2018).
- Nadeak, Susanti, “Efektifitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony),” *Skripsi* Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2017)
- Rohman, Afif Kurnia, “Optimalisasi Bimbingan Pranikah dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam (Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Radhwa Kabupaten Semarang Tahun 2017),” *Tesis* Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2017).
- Roiatun, Siti, “Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora,” *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2017)
- Sabar, Ahmat, “Peran Klinik Nikah Dalam Pendidikan Pranikah (Studi Kasus di Lembaga Klinik Niikah Kota Ponorogo),” *Skripsi* Fakultas Tarbiyah STAIN Ponorogo (2016).
- Stahmann, Robert F., “Premarital Counselling: a Focus for Family Therapy”, *Journal of Family Therapy*, (Oxford USA: Blackwell Publishers, 2000)
- Utami, Diah Asti, “Bimbingan Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wonosari,” *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).
- Wulansari, Febriana, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran),” *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017).
- Zahra, Inaz, dkk, “Isu-Isu dalam Praktik Konseling Perkawinan dan Perspektif Islam,” *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, Vol. III, No. 1 (April 2020).

7. Buku Lain-Lain

- Abercrombie, Nicholas, dkk. *Kamus Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 480.
- Ali, Zainudin, *Pengantar Keperawatan Keluarga*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2010)
- Arifi, Ahmad, “Identitas Istri Salehah,” Kumpulan Artikel *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Cet. I (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003)

- Arifin, M. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT. Golden Trayon Press, 1988)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Bakhtiar, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: CV. Realita Utama, 2014)
- Bastaman, Hanna Djumhana, *Integrasi Psikologi dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- Bustan, Radhiya, “Konseling Perkawinan dalam Teori dan Praktek,” dalam Tulus, dkk., *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP Perspektif Kesetaraan* (Jakarta: RAHIMA dkk, 2012)
- Ch, Mufida, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013)
- Damayanti, Imas, *Pejuang Literasi Pernikahan*, Kolom Uswah: Republika Dialog Jumat, 17 Januari 2020.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001)
- Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Husairi, Achsan, *Manajemen Pelayanan Konseling di Sekolah*, (Depok: Penerbit Arya Duta, 2008)
- Kamanto, Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Edisi Kedua, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000)
- Komalasari, Gantina, dkk, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta: PT. Indeks, 2011)
- Machrus, Adib, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2007)
- Musnamar, Thohari, dkk. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. (Yogyakarta: UII Press, 1992)
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*, Edisi VIII – Cet. II (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2014)
- Sarmini, *Teori-Teori Antropologi*, (Surabaya: Unesa University Press, 2002)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabeta, 2010)
- Suryadilaga, M. Alfatih, “Memilih Jodoh,” Kumpulan Artikel *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Cet. I (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

- Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta: Depag RI, Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama, 1994)
- TIM Kerja Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah DEPAG RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, Cet. I (Jakarta: DEPAG RI, 2004)
- Tim Penyusun, *Aplikasi KBBI V 0.4.0 Beta (40)*, © 2016-2020, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Tim Penyusun, *Marriage Preparation Book: Modul Kelas Basic Nikah Institute*, Cet. I (Surabaya: PT. Bintang Indonesia Raya, 2020)
- Tim Penyusun, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Surabaya: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, 2003)
- W, Frista Atmanda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I (Jombang: Lintas Media, 1999)
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Ed. IV (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017)
- Willis, Sofyan S, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Cet. I (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017)
- Yeo, Anthony, *Konseling Suatu Pendekatan Pemecahan Masalah*, (Jakarta: Penerbit Libri, 2012)
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cet. II (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007)

8. Sumber On-line

- Anam, Saiful, Pengacara Hukum Keluarga Terbaik, 2018, dalam <http://www.saplaw.top/pengacara-hukum-keluarga-terbaik/>.
- Anshori, Asep Yusuf, Kemenag Kota Bandung Minta Masyarakat Manfaatkan Bimbingan Pranikah Untuk Tekan Angka Perceraian, dalam <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-13707144/kemenag-kota-bandung-minta-masyarakat-manfaatkan-bimbingan-pra-nikah-untuk-tekan-angka-perceraian>, 2020, akses pada 29 Maret 2021.
- Arbar, Thea Fathanah, "Dahlan Kulik Bisnis Yang Bisa Hidup Dari Grup WA, Apa Itu?," CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191123145533-37-117472/dahlan-kulik-bisnis-yang-bisa-hidup-dari-grup-wa-apa-itu>, akses 25 November 2019.
- Astuti, Nur Azizah Rizki, "Dukung Kursus Pranikah, MUI: Jangankan Tahun Depan, Sekarang Juga Boleh," <https://news.detik.com/berita/d-4787569/dukung-kursus-pranikah-mui-jangankan-tahun-depan-sekarang-juga-boleh>, akses 02 Desember 2019.

A-Zhoem, Muslimat NU Gandeng Kemenag Gelar Bimwin Suscatin, NU Online, 2019. Dalam (Link di wa), diakses pada 27 Mei 2021.

Dewi, Retia Kartika, Fenomena Kawin Cerai di Kalangan Selebriti, Apa Pemicu dan Bagaimana Solusinya, 2020, Kompas, dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/25/201113265/fenomena-kawin-cerai-di-kalangan-selebri-apa-pemicu-dan-bagaimana?page=all>, diakses pada 18 Mei 2021.

Hakim, Rakhmat Nur, dkk., "Pro Kontra Wacana Sertifikasi Perkawinan: Bimbingan Pranikah Jadi Sorotan Hingga Penjelasan Wapres," <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/16/pro-kontra-wacana-sertifikasi-perkawinan-bimbingan-pranikah-jadi-sorotan-hingga-penjelasan-wapres>, akses 02 Desember 2019.

Hatiman, Program Bimbingan Perkawinan Menjadi Program Nasional, dalam <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/program-bimbingan-perkawinan-menjadi-program-nasional->, diakses 20 Mei 2021.

https://www.instagram.com/kholil_muhammad/

[https://www. Instagram/fiqihpernikahan.](https://www.instagram/fiqihpernikahan)

Mohsen, Revitalisasi Suscatin Plus Sertifikasi Nikah, Belajar dari Bimwin Kemenag, 2019, dalam <https://kemenag.go.id/read/revitalisasi-suscatin-plus-sertifikasi-nikah-belajar-dari-bimwin-kemenag-5vzev>, diakses 25 Mei 2021.

NusaDaily.com Tell The Truth, Nikah Institute Sekolah Pernikahan dengan Materi Fikih hingga Kamasutra, diakses 02 Desember 2020 dalam situs <https://nusadaily.com/news/nikah-institute-sekolah-pernikahan-dengan-materi-fikih-hingga-kamasutra.html>,

Priyasmoro, Muhammad Radityo, "Menko Muhadjir: Sertifikasi Nikah Pengembangan Program Suscatin Kemenag," <https://m.liputan6.com/news/read/4113921/menko-muhadjir-sertifikasi-nikah-pengembangan-program-suscatin-kemenag>, (Liputan6.com: Jakarta, 2019), akses 2 Desember 2019.